Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 9387-9395

Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika: Studi Kualitatif terhadap Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum

Taufik Rachman[1], Andika Wijaya[2], Claudia Yuni Pramita[3]
Universitas Palangka Raya
Corresponding Author Taufik Rachman, E-Mail: ophekzed@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRACT

Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan punitif menuju pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini mengkaji implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif dengan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Analisis dilakukan terhadap kasus-kasus pada periode 2023–2024, dengan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti inkonsistensi di tingkat penyidikan dan penuntutan, disparitas akses rehabilitasi antara kelompok tertentu dan masyarakat umum, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Temuan ini mengindikasikan adanya persepsi ketidakadilan dalam pemberian rehabilitasi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan asesmen terpadu yang objektif, standardisasi prosedur rehabilitasi, perluasan fasilitas rehabilitasi sesuai standar nasional, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan rehabilitasi.

Keywords: Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, Keadilan Restoratif, Kualitatif Hukum, Persamaan Hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan publik, stabilitas sosial, dan pembangunan nasional. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 sebanyak 13.852 penyalahguna narkotika telah direhabilitasi dari total 40.900 individu yang mengakses layanan pemulihan, angka yang masih sangat kecil dibandingkan dengan prevalensi penyalahguna narkotika nasional tahun 2023 yang mencapai 3,3 juta jiwa (Badan Narkotika Nasional, 2024). Kondisi ini menggambarkan bahwa narkotika tidak hanya mengancam kesehatan dan masa depan individu, tetapi juga stabilitas sosial dan pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, pemerintah Indonesia telah membangun kerangka regulasi yang menempatkan rehabilitasi sebagai bagian integral dari kebijakan hukum narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur kewajiban rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur

dalam Pasal 54. Penguatan pendekatan rehabilitatif juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan berlaku pada tahun 2026, khususnya Pasal 103 dan Pasal 105 yang mengatur tindakan rehabilitasi sebagai bentuk kebijakan hukum pidana berorientasi pada perlindungan dan pemulihan pelaku yang sekaligus merupakan korban tindak pidana (Zahra & Sularto, 2017). Untuk mengoperasionalisasikannya, Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif berdasarkan hasil asesmen terpadu.

Keadilan restoratif menekankan pemulihan keadaan semula dan perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, serta mendorong tanggung jawab pelaku dan reintegrasi sosial secara konstruktif (J. Braithwaite, 2021). Dalam konteks penyalahgunaan narkotika yang kerap dikategorikan sebagai victimless crime, pendekatan ini dipandang lebih tepat karena berfokus pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial pelaku. Namun dalam praktiknya, implementasi rehabilitasi masih menghadapi persoalan serius, terutama terkait persepsi ketidakadilan dalam akses rehabilitasi. Sejumlah kasus yang melibatkan tokoh publik, seperti aktor Epy Kusnandar dan influencer Andrew Andika pada tahun 2024, menunjukkan kecenderungan pemberian rehabilitasi tanpa melalui proses persidangan yang panjang (Kompas, 2026), sementara masyarakat umum dengan karakteristik kasus serupa seringkali harus menjalani pidana penjara..

Fenomena tersebut memicu perdebatan publik mengenai konsistensi penerapan hukum dan prinsip equality before the law. Meskipun terdapat contoh penerapan keadilan restoratif bagi masyarakat umum, seperti penghentian penuntutan terhadap tersangka Hery Setiawan pada Januari 2023 (Damayanti & Ravizki, 2024), praktik serupa belum diterapkan secara merata. Permasalahan ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas dan kualitas lembaga rehabilitasi, dimana meskipun BNN pada tahun 2024 telah memiliki 216 fasilitas rehabilitasi dan 649 fasilitas mitra yang memenuhi Standar Nasional Indonesia, jumlah tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan nasional (BNN, 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi rehabilitasi penyalahguna narkotika dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian rehabilitasi, serta kendala dan upaya perbaikan guna mewujudkan keadilan dan efektivitas kebijakan rehabilitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif (qualitative legal research) dengan tujuan memahami secara mendalam implementasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam konteks sosio-legal (Abdul Kadir, 2015). enelitian bersifat deskriptif-analitis dengan paradigma interpretatif, yang memungkinkan penelusuran makna, interpretasi, dan praktik penerapan norma

hukum di luar analisis normatif semata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach) untuk menganalisis UU Narkotika, KUHP Nasional, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Jaksa Agung, serta regulasi terkait lainnya (Soekarto, 2019).

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari dokumen resmi berupa putusan pengadilan, keputusan penghentian penyidikan dengan rehabilitasi, laporan asesmen terpadu, serta dokumen kebijakan internal lembaga penegak hukum yang dapat diakses, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan penelitian terdahulu, media massa kredibel, serta publikasi resmi BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis konten, dengan analisis data menggunakan teknik analisis tematik yang meliputi tahapan pengkodean hingga penarikan tema, serta menjamin validitas dan reliabilitas penelitian melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Regulasi Rehabilitasi Narkotika di Indonesia

Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Pada tingkat undang-undang, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan regulasi utama yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 127 ayat (2) mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

KUHP Nasional yang akan berlaku pada tahun 2026 memberikan penguatan lebih lanjut terhadap konsep rehabilitasi dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pasal 51 KUHP Nasional menyatakan bahwa hukuman harus "menyelesaikan konflik, memulihkan rasa aman, dan menumbuhkan penyesalan"—bukan sekadar menghukum (Nurfatlah & Taufik, 2025). Pengaturan ini mencerminkan pergeseran filosofi pemidanaan dari retributif menuju restoratif.

Pada tingkat kebijakan teknis, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang memberikan pedoman kepada hakim dalam menempatkan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. SEMA ini kemudian diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang memperluas ruang bagi hakim untuk memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika dengan kriteria tertentu.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dan mengirimkan tersangka ke lembaga rehabilitasi jika memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil asesmen terpadu.[12] Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dominus litis yang memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai pengendali perkara untuk menentukan langkah terbaik dalam penyelesaian perkara.

Asesmen terpadu menjadi instrumen kunci dalam menentukan apakah seseorang layak mendapat rehabilitasi atau tidak. Asesmen ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari penyidik, jaksa penuntut umum, petugas BNN, dan tenaga kesehatan professional (Brechmans Hadrian Kadju et al., 2023). Tim asesmen melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik, psikis, tingkat ketergantungan, jumlah narkotika yang dimiliki, peran dalam jaringan peredaran, dan riwayat rehabilitasi sebelumnya. Hasil asesmen ini menjadi dasar rekomendasi apakah tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu, korban penyalahguna, atau penyalahguna yang layak mendapat rehabilitasi.

Praktik Implementasi Rehabilitasi: Temuan Empiris

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus yang terjadi pada periode 2023-2024, penelitian ini menemukan beberapa pola dalam implementasi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Data menunjukkan bahwa selama tahun 2024, Kepolisian Republik Indonesia telah menangani 41.116 kasus narkoba dengan 59.307 tersangka (Tiana, 2024). Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 33,8% dari total penyalahguna yang mengakses layanan rehabilitasi yang benar-benar menjalani program rehabilitasi secara lengkap.

Salah satu temuan yang menarik adalah perbedaan pola pemberian rehabilitasi antara tokoh publik dengan masyarakat umum. Kasus yang melibatkan tokoh publik cenderung mendapat perhatian media yang masif dan proses penanganan yang relatif lebih cepat. Dalam kasus-kasus ini, tim asesmen terpadu dengan cepat menyimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna yang memerlukan rehabilitasi, bukan pengedar, sehingga layak mendapat rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Namun, pola berbeda terlihat pada kasus-kasus yang melibatkan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan pemidanaan penjara dalam menekan angka residivisme dan meningkatkan peluang reintegrasi sosial bagi mantan penyalahguna narkoba (Romli & Fikma Edrisy, 2025). Namun penerapan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya fasilitas, minimnya koordinasi antar-lembaga, serta stigma masyarakat terhadap pengguna narkoba.

Temuan ini mengindikasikan adanya disparitas dalam akses terhadap program rehabilitasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas ini antara lain adalah tingkat publisitas kasus, akses terhadap penasihat hukum yang berkualitas, dan kualitas serta konsistensi asesmen terpadu. Tokoh publik umumnya didampingi oleh pengacara profesional yang memahami mekanisme asesmen terpadu

dan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi dengan argumentasi yang kuat. Sementara masyarakat umum seringkali tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai sehingga hak-hak mereka untuk mendapat rehabilitasi tidak terjaga.

Temuan lain yang signifikan adalah terkait dengan kualitas dan aksesibilitas lembaga rehabilitasi. Distribusi fasilitas rehabilitasi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Fasilitas rehabilitasi yang memenuhi standar cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, sementara di daerah-daerah terpencil akses terhadap fasilitas rehabilitasi yang berkualitas masih sangat terbatas (Badan Narkotika Nasional, 2024).

Proses rehabilitasi sendiri terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu intake process, detoksifikasi, entry, primary stage, dan re-entry stage (Joharsah & Seri Mughni Sulubara, 2025). Penerapan rehabilitasi juga menemukan hambatan seperti ketidaktahuan masyarakat secara menyeluruh, tidak kooperatifnya calon residen, biaya rehabilitasi yang terlampau mahal, kompetensi dari para aparat yang kurang memadai, dan faktor dari tersangka sendiri yang tidak bersedia direhabilitasi.

Perspektif Keadilan Restoratif dalam Rehabilitasi Narkotika

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika merupakan langkah progresif yang sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern. Keadilan restoratif melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia yang perlu dipulihkan, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara yang harus dibalas dengan hukuman (Zehr & Ali, 2003).

Melalui aspek ontologis, pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemenuhan keadilan yang mengembalikan pada kondisi sebelum terjadi tindak pidana (Zehr & Ali, 2003), sedangkan pada pendekatan pemidanaan menekankan pada keadilan retributif dan resosialisasi (Ashworth, 2015). Berdasarkan aspek aksiologis, keadilan restoratif menekankan pada terwujudnya empat hal: pertama, meletakkan hukum pidana kembali pada khitahnya sebagai ultimum remedium (Christie, 1977); kedua, menekankan pada tanggung jawab pelaku tindak pidana secara langsung kepada korban (J. B. Braithwaite, 2017); ketiga, memperhatikan kepentingan dan perlindungan korban tindak pidana; keempat, membangun hubungan yang harmonis kembali antara korban dan pelaku tindak pidana (United Nation, 2020).

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, pendekatan keadilan restoratif sangat relevan karena beberapa alasan. Pertama, penyalahgunaan narkotika pada dasarnya adalah persoalan kesehatan dan sosial, bukan semata-mata persoalan kriminal. Pelaku penyalahgunaan adalah orang yang mengalami ketergantungan atau adiksi, suatu kondisi medis yang memerlukan penanganan profesional. Memenjarakan pecandu tanpa memberikan penanganan medis dan psikososial yang memadai tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan dapat memperburuk kondisi mereka.

Kedua, tujuan utama dari penanganan penyalahgunaan narkotika seharusnya adalah menyelamatkan pelaku dari jeratan narkotika dan mencegah agar mereka tidak kembali menggunakan narkotika. Tujuan ini lebih mungkin tercapai melalui rehabilitasi yang komprehensif daripada hanya melalui pemidanaan. Ketiga, dari perspektif kebijakan publik, pendekatan rehabilitatif lebih cost-effective dibandingkan pemidanaan. Biaya untuk memenjarakan seseorang dalam jangka panjang jauh lebih besar daripada biaya rehabilitasi (Barda Nawawi dan Muladi, 2010).

Dalam implementasinya, pendekatan keadilan restoratif melalui rehabilitasi melibatkan beberapa prinsip. Prinsip pertama adalah partisipasi aktif dari pelaku, dimana pelaku harus secara sadar dan sukarela mengikuti program rehabilitasi. Prinsip kedua adalah dukungan keluarga dan komunitas. Rehabilitasi tidak hanya tanggung jawab individu dan negara, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Prinsip ketiga adalah pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Prinsip keempat adalah keberlanjutan dan tindak lanjut pasca rehabilitasi melalui program aftercare atau perawatan lanjutan untuk memastikan bahwa mantan penyalahguna tidak kembali menggunakan narkotika.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Rehabilitasi

Berdasarkan analisis terhadap data dan kasus yang diteliti, implementasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia dipengaruhi oleh faktor yuridis dan institusional yang saling berkaitan. Secara yuridis, meskipun kerangka regulasi telah relatif komprehensif, masih terdapat kelemahan mendasar, antara lain multi-interpretasi terhadap konsep "korban penyalahgunaan narkotika" akibat definisi yang sempit dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketiadaan sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan asesmen terpadu atau mengabaikan rekomendasinya, serta tidak adanya kriteria objektif yang jelas mengenai kondisi yang mewajibkan pemberian rehabilitasi. Dari sisi institusional, keterbatasan kapasitas lembaga terkait—khususnya Badan Narkotika Nasional—baik dari segi anggaran, personel, maupun fasilitas, serta variasi kualitas tenaga profesional rehabilitasi, seperti dokter adiksi, psikolog klinis, konselor adiksi, dan pekerja sosial terlatih, turut menghambat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi. Tantangan ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum sejak tahap penangkapan, asesmen, penuntutan, hingga pelaksanaan rehabilitasi.

Selain faktor yuridis dan institusional, faktor sosial-ekonomi dan kultural juga berperan signifikan dalam menentukan akses dan keberhasilan rehabilitasi. Status sosial dan kemampuan ekonomi tersangka mempengaruhi peluang memperoleh rehabilitasi, karena tersangka yang mampu secara ekonomi cenderung memiliki akses terhadap penasihat hukum yang dapat memperjuangkan hak atas rehabilitasi, sementara kelompok ekonomi lemah seringkali tidak memperoleh pendampingan yang memadai. Di sisi lain, stigma sosial yang masih kuat terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai individu dengan masalah kesehatan, menghambat kemauan penyalahguna dan

keluarganya untuk mencari bantuan serta menyulitkan proses reintegrasi pascarehabilitasi. Faktor kultural juga tercermin dalam paradigma sebagian aparat penegak hukum dan hakim yang masih berorientasi represif dan kurang mengakomodasi pendekatan rehabilitatif, sehingga diperlukan perubahan pola pikir melalui pendidikan dan pelatihan yang menekankan penyalahgunaan narkotika sebagai persoalan kesehatan publik dan pentingnya pendekatan pemulihan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Indonesia, meskipun telah didukung oleh kerangka regulasi yang relatif komprehensif—meliputi Undang-Undang Narkotika, KUHP Nasional, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Peraturan Jaksa Agung—masih menghadapi kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Temuan utama mengungkap adanya disparitas dalam akses terhadap rehabilitasi, khususnya antara tokoh publik dan masyarakat umum, dimana perkara yang melibatkan selebritas cenderung memperoleh penanganan lebih cepat dan peluang rehabilitasi yang lebih besar tanpa proses persidangan yang panjang. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif berbasis keadilan restoratif belum diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana.

Disparitas dan hambatan tersebut bersifat multidimensional, mencakup faktor yuridis, institusional, sosial-ekonomi, dan kultural, sehingga menuntut komitmen terpadu dari seluruh aktor penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi UU Narkotika untuk memperjelas dan memperluas definisi korban penyalahgunaan serta menetapkan kriteria objektif rehabilitasi, penguatan pelembagaan asesmen terpadu dengan prosedur yang transparan, peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi dari aspek fasilitas, tenaga profesional, dan pendanaan, penguatan sistem bantuan hukum bagi tersangka tidak mampu, serta kampanye publik yang berkelanjutan untuk mengubah paradigma represif menuju pendekatan rehabilitatif. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar kebijakan rehabilitasi narkotika dapat diterapkan secara adil, konsisten, dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENCES

Abdul Kadir, M. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti., 8(1).

Ashworth, A. (2015). Sentencing And Criminal Justice, Sixth Edition. In Sentencing And Criminal Justice, Sixth Edition. Https://Doi.Org/10.1017/CBO9781107415270

Badan Narkotika Nasional. (2024). BNN Rehabilitasi 13.852 Penyalahguna Narkotika Sepanjang 2024. Siaran Pers, 27 Desember 2024. Https://Www.Bnn.Go.Id

Barda Nawawi Dan Muladi. (2010). Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. In Mappi FHUI.

Braithwaite, J. (2021). Street-Level Meta-Strategies: Evidence On Restorative Justice And Responsive Regulation. In Annual Review Of Law And Social Science (Vol. 17). Https://Doi.Org/10.1146/Annurev-Lawsocsci-111720-013149

Braithwaite, J. B. (2017). Restorative Justice And Responsive Regulation: The Question Of Evidence. SSRN Electronic Journal. Https://Doi.Org/10.2139/Ssrn.2839086

Brechmans Hadrian Kadju, Y., Tungga, I., & Rebeka Masu, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika. Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(02). Https://Doi.Org/10.59141/Comserva.V3i02.795

Christie, N. (1977). Conflicts As Property. British Journal Of Criminology, 17(1). Https://Doi.Org/10.1093/Oxfordjournals.Bjc.A046783

Damayanti, T., & Ravizki, E. N. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penuntutan. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 14(1). Https://Doi.Org/10.30999/Mjn.V14i1.2729

Joharsah, & Seri Mughni Sulubara. (2025). Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika: Integrasi Medis, Sosial, Dan Komunitas: Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2). Https://Doi.Org/10.61104/Alz.V3i2.1101

Kompas. (2026). Epy Kusnandar Selesai Jalani Rehabilitasi Narkoba, Istri: Alhamdulillah. Kompas.Com. Https://Www.Kompas.Com/Hype/Read/2024/09/06/132628466/Epy-Kusnandar-Selesai-Jalani-Rehabilitasi-Narkoba-Istri-Alhamdulillah

Nurfatlah, T., & Taufik, Z. (2025). Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Nasional Ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan.Jurnal Risalah Kenotariatan, 6(1).
Https://Doi.Org/10.29303/Risalahkenotariatan.V6i1.348.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Romli, O., & Fikma Edrisy, I. (2025). Efektivitas Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkoba Di Indonesia. Cetak) Journal Of Innovation Research And Knowledge, 4(9).

Soekarto, S. (2019). Pengantar Penelitian Ilmu Hukum. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(2).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Tiana, R. E. (2024). Polri Tindak 41.116 Kasus Narkoba Hingga November 2024. Goodstats.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 54.

United Nation. (2020). Handbook On Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series.

Zahra, A., & Sularto, R. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. Law Reform, 13(1). Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V13i1.15948

Zehr, H., & Ali, G. (2003). The Little Book Of Restorative Justice. In The Little Book Of Restorative Justice.